



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2015



NOMOR 2 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;
- b. bahwa agar pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dapat dilaksanakan secara tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Kelompok pelaksana pemungutan suara selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi seksi pemungutan dan penghitungan suara.
23. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

25. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan selama pelaksanaan penjangkaran, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari panitia pemilihan.
26. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
27. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon kepala desa terpilih.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
30. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.

31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten Sumedang.
- (2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati mengangkat penjabat kepala desa.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 5

- (1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

- (4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui rapat musyawarah BPD yang dihadiri oleh Anggota BPD, unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Rapat musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.
- (5) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 7

Pimpinan atau anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. 5 (lima) Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membidangi:
 - a. Seksi teknis penelitian daftar pemilih;

- b. Seksi penelitian dan pengkajian berkas persyaratan bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Seksi pelaksanaan seleksi Calon Kepala Desa;
 - d. Seksi pelaksanaan kampanye; dan
 - e. Seksi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Jumlah anggota pada seksi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan di desa yang bersangkutan.
 - (4) Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
 - (5) Pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Pimpinan BPD.
 - (6) Susunan kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai

dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. membentuk KPPS dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tugasnya pada saat pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 10

Susunan, komposisi dan tugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencalonan

Pasal 11

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;

- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 12

Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari kerja.

Dalam hal pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau lebih, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran.

Apabila dalam pembukaan pendaftaran kembali Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh bakal calon kepala desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka dibuka pendaftaran kembali dengan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.

Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.

Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan konsultasi kepada BPD untuk dilakukan perpanjangan atau pendaftaran dari awal.

Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan perpanjangan atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat berita acara.

Pasal 13

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani

pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. khusus Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali harus melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan Kepada BPD;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. syarat lain dapat diatur dalam peraturan desa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten Sumedang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli;
- e. akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala desa setempat;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan;

- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada BPD; dan
- m. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi

penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan seleksi terhadap Bakal Calon Kepala Desa, apabila Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan teknis seleksi Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (2) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - b. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 17 (tujuh belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 18

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kepala desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon kepala desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon kepala desa.
- (7) Dalam hal Calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (8) Dalam hal Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.

- (9) Untuk menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat suara terbanyak kedua.

Paragraf 3
Penetapan Pemilih

Pasal 19

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - . Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih
 - . nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - . tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - . berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas terkait.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
- memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - telah meninggal dunia;
 - pindah domisili ke desa lain; atau
 - belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 25

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip, jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan dan diselenggarakan di ruangan tertutup ataupun ruangan terbuka melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye umum;
 - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan peraturan mengenai tata tertib pelaksanaan kampanye.

- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berwenang menindak calon kepala desa yang melanggar aturan kampanye.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu dombakan perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk menjanjikan atau pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 33

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 35

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan suara;
- b. penghitungan suara; dan
- c. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 36

- (1) Pemilihan Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan dengan cara apapun.
- (4) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan membawa dan memberikan surat panggilan/undangan untuk memilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS pada hari pemungutan suara.

- (5) Pemilih menggunakan hak suaranya pada TPS yang telah ditetapkan sesuai dengan surat panggilan/ undangan.

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 38

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Jumlah, Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS disaksikan oleh saksi calon.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS melakukan kegiatan:
- a. menyediakan papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. menyediakan surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - c. menyediakan kotak suara;
 - d. menyediakan bilik suara;
 - e. menyediakan alat pencoblos
 - f. menyediakan meja untuk menerima pendaftaran;
 - g. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - h. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau ketua KPPS.

- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia atau KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (7) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS, surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan diparaf oleh ketua KPPS.

Pasal 41

Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan, adalah:

- a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- b. menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan diparaf oleh ketua KPPS;

- c. menggunakan surat suara yang tidak rusak/cacat, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan panitia pemilihan;
- d. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- e. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- h. mencoblos dengan alat yang telah disediakan;

Pasal 42

Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan diparaf ketua KPPS;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;

- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; atau
- f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilih.

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana pada ayat (3) harus membawa surat mandat yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau ketua KPPS.
- (5) Surat Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diserahkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (6) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.
- (7) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat perhitungan suara.
- (8) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS dengan saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (10) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dibawa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan penghitungan rekapitulasi Berita Acara hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dilaksanakan di Balai Desa yang disaksikan oleh calon kepala desa atau saksi yang telah diberi mandat, BPD dan warga masyarakat.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 45

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB V PENETAPAN

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati.

- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 47

- (1) Calon kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON
KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau
Perangkat Desa dan BPD

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu perangkat desa atau unsur masyarakat yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul dari BPD.

Pasal 49

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Pimpinan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian Pimpinan dan Anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS, Anggota TNI
dan POLRI

Pasal 51

- (1) Pegawai negeri sipil, Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil, Anggota TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil, Anggota TNI dan POLRI
- (3) Pegawai negeri sipil, Anggota TNI dan POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII
MEKANISME PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal ada pemilih dan/atau ada calon yang berhak dipilih menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa, maka untuk pertama kali pengaduan dimaksud harus disampaikan kepada BPD yang bersangkutan.

- (3) BPD mengundang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk membahas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memusyawarahkan penyelesaian masalahnya/alternatif tindak lanjut penanganannya.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian masalah/alternatif tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Camat.
- (5) Dalam hal pemilih dan/atau calon yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian masalah/alternatif tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Camat.
- (6) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan BPD, panitia pemilihan kepala desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian masalahnya atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 53

- (1) Musyawarah desa yang dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga (RW) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;

- g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Perwakilan Pemuda;
 - j. Ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. Ketua Rukun Warga.
- (5) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
 - (6) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing rukun warga.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 56

Tahapan pemilihan kepala desa antar waktu meliputi :

- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
- f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 57

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. dalam hal pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa hasil perolehan suara calon mendapat dukungan terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
- e. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d hasilnya tetap sama maka Camat memfasilitasi musyawarah yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa sampai tercapainya permufakatan;
- f. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;

- g. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- h. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- i. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- j. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- k. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MASA JABATAN

Pasal 58

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; /atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 61

Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 62

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 64

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 66

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

BAB XI

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah.

- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sebagai penjabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (6) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (7) Bupati dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa secara periodik.

BAB XII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

- (4) Besaran dan pengaturan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa dialokasikan kepada rekening pemerintah desa.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
- (7) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Masa jabatan Kepala Desa dan perangkat desa berakhir dalam hal Desanya dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruhnya penduduknya berpindah, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan/kompensasi kepada kepala desa dan perangkat desa non pegawai negeri sipil di Desa yang dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruhnya penduduknya berpindah yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan/kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa, desa yang bersangkutan dihapus atau digabung, maka tidak dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 14 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (46/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

UJANG SUTISNA, SH
Jaksa Muda/IIIId
19730906 199303 1 001